



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, beralamat Kantor di Gedung Equity Tower, Lt. 20-21, SCBD, Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan yang diwakili oleh **LANA SOELISTIANINGSIH**, selaku **Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan** berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tambuk Bow, S.H., M.H.**, dan rekan-rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Tambuk Bow, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Husein Hamzah Komplek Griya Jawi Permai No. B27 RT 002 RW 006 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Telpon: (0561)-776881, HP.087818427589, Email : tbp.tambukbow@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: SRKA 46/KE/IX/2022 Tertanggal 20 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Inus Ridho Musamto, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1 September 1983, yang beralamat di Jalan Veteran RT. 34/RW 04, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Yang saat ini diketahui sedang menjalankan masa hukuman pidana di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Pontianak, yang beralamat di Jalan di Adisucipto, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Ratna Irianingsih jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 22 Februari 1963, yang alamat atau domisili terakhir diketahui di Jl. Veteran No. 17, RT.34/RW 04 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

Suspardi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 12 Oktober 1986, yang alamat atau domisili terakhir diketahui di Jalan Wonosari, Gang Arta II, RT 036/RW 005, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simphorianus Ahie, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Vitno Ahie, S.H & Rekan, beralamat kantor di Jalan H. Haruna Gang Bukit Raya 3A Nomor 10 A, RT.005/RW.007 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat HP.085754308021 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TERGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG MENGURUS/MENGELOLA PT BPR SAMBAS ARTA (“BPR SAMBAS”) DALAM KURUN WAKTU TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN 2018;

1. Bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta (“BPR Sambas”) didirikan pada tahun 1992 berdasarkan akta nomor 27 yang dibuat dihadapan Mohamad Ali Notaris di Jakarta dan memperoleh izin usaha untuk menjalankan bisnis perbankan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-128/KM.17/1993 tanggal 29 Juni 1993;
2. Bahwa susunan pemegang saham dan Pengurus BPR Sambas terhitung sejak tanggal 09 November 2017 hingga tanggal dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Juli 2018 (vide Akta Nomor 20 tanggal 9

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 yang dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, SH, Notaris Kota Singkawang dan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0189797 tanggal 10 November 2017) adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM;

No	Pemegang Saham	Jumlah (lembar)	Nominal (Rp)	Presentase (%)
1.	Ratna Irianingsih	4.850	485.000.000	97
2.	Agus Februantoro	150	15.000.000	3
Total		5.000	500.000.000	100

PENGURUS;

No	Jabatan	Nama
1.	Direktur Utama	Inus Ridho Musamto
2.	Direktur	Suspardi
3.	Komisaris Utama	Agus Februantoro
4.	Komisaris	Syamsi

Bahwa Komisaris Utama (Agus Februantoro) telah meninggal dunia dan Komisaris (Syamsi) telah mengundurkan diri melalui surat tanggal 26 Februari 2018 namun tidak dilakukan perubahan kepengurusan dalam akta notaris sampai dengan BPR Sambas dicabut izin usahanya;

3. Bahwa kemudian Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mencabut izin usaha BPR Sambas melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-115/D.03/2018 pada tanggal 12 Juli 2018;

B. TERGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN BPR SAMBAS;

1. Bahwa TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama BPR Sambas adalah pihak yang semestinya dengan itikad baik mengurus BPR Sambas sesuai maksud dan tujuan pendiriannya serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR Sambas. Hal ini merujuk pengaturan Pasal 92

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1):

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;

Pasal 97 ayat (1) dan (2):

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
 - (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”;
2. Bahwa TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama BPR Sambas bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BPR Sambas apabila yang bersangkutan bersalah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini merujuk pengaturan Pasal 97 ayat (3) UU PT yang berbunyi sebagai berikut:
- “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”;
3. Selain itu pada periode tahun 2010 sampai dengan 2016, TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku dewan komisaris BPR Sambas adalah pihak yang semestinya melakukan pengawasan atas kebijakan jalannya pengurusan BPR Sambas agar sesuai maksud dan tujuan pendirian BPR Sambas. Hal ini merujuk pengaturan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UU PT yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”;
4. Bahwa dalam hal TERGUGAT sebagai dewan komisaris tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian, maka atas kelalaian tersebut dewan komisaris ikut bertanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami oleh BPR Sambas.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan aturan Pasal 114 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU PT yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1);
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”;

C. TERGUGAT TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM KAPASITASNYA SELAKU DEWAN KOMISARIS DAN DIREKTUR Utama BPR SAMBAS DALAM KURUN WAKTU tahun 2012 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017;

1. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Skw tanggal 2 Desember 2019 (“Putusan Pidana PN Singkawang 184/2019”) diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 10 tahun 1997 yaitu “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau pelaporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” dan menghukum TERGUGAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa dalam putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 didapatkan fakta hukum sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pidana PN Singkawang 184/2019 halaman 77 bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan TERGUGAT adalah dalam kapasitas sebagai dewan komisaris sampai dengan direktur utama BPR Sambas dan terjadi dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw





D. KESALAHAN TERGUGAT MENYEBABKAN DICABUTNYA IJIN USAHA BPR SAMBAS OLEH OJK DAN BPR SAMBAS DITANGANI LEBIH LANJUT OLEH PENGGUGAT;

1. Bahwa adanya praktik perbankan tidak sehat yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisaris dan/atau Direktur Utama BPR Sambas berimplikasi langsung terhadap memburuknya kinerja keuangan BPR Sambas yang terus turun. Berdasarkan penilaian oleh OJK, pada tanggal 5 April 2018. Puncaknya tanggal 12 Juli 2018 OJK mencabut izin usaha BPR Sambas melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-115/D.03/2018;
2. Bahwa berdasarkan periode waktu terjadinya tindak pidana oleh TERGUGAT yaitu 2012 sampai dengan 2017, dengan waktu dicabutnya ijin usaha BPR Sambas di tahun 2018 menunjukkan adanya keterkaitan rangkaian penyebab kelangsungan usaha BPR Sambas terhenti dan menjadi bank gagal oleh TERGUGAT;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 ("UU LPS"), PENGGUGAT sesuai kewenangannya melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan dan melakukan likuidasi terhadap BPR Sambas sebagai bank yang dicabut ijin usahanya. Adapun secara lengkap ketentuan 31 ayat (2) dan Pasal 43, PENGGUGAT kutip sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (2) UU LPS;

"LPS melaksanakan pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Bagian Keempat";

Pasal 43 UU LPS;

"Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



d. memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.”;

E. KESALAHAN TERGUGAT MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT;

1. Bahwa dalam menyelesaikan BPR Sambas sebagai bank gagal, yaitu bank yang dicabut ijin usahanya oleh OJK, PENGGUGAT sesuai kewenangan dalam UU LPS melakukan 2 (dua) tindakan terhadap BPR Sambas, yaitu melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan dan melakukan likuidasi;
2. Bahwa tindakan pembayaran klaim simpanan telah dilakukan oleh PENGGUGAT berdasarkan proses rekonsiliasi dan verifikasi (“rekonver”) dimana PENGGUGAT telah mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada seluruh nasabah penyimpan yang simpanannya dinyatakan layak dibayar sebesar Rp25.763.738.001,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan satu rupiah);
3. Bahwa tindakan melikuidasi BPR Sambas dilakukan PENGGUGAT dengan membentuk Tim Likuidasi melalui Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 37 Tahun 2018, tanggal 23 Juli 2018, yang untuk kemudian jangka waktunya diperpanjang dengan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 66 Tahun 2020 dan dengan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 30 Tahun 2021;
4. Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Aset Neto Akhir Periode (“LANIR”) PT BPR Sambas yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Nugroho dan Rekan tertanggal 11 Oktober 2021, selama masa likuidasi, Tim Likuidasi berhasil mencairkan aset sebesar Rp9.580.478.151,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta empat rauts tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah) dengan biaya likuidasi sebesar Rp2.462.215.033,00 (dua miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus lima belas ribu tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya Tim Likuidasi menyerahkan aset non tunai sebesar Rp14,00 (empat belas rupiah) sehingga total nilai bersih likuidasi yang disetorkan oleh Tim Likuidasi kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp7.118.263.132,00 (tujuh miliar seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa merujuk pada uraian, maka terdapat selisih kurang antara nilai yang PENGGUGAT bayarkan/keluarkan berkaitan pembayaran klaim simpanan dengan nilai yang diterima PENGGUGAT sebagai pembayaran kewajiban BPR Sambas melalui hasil likuidasi kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp18.645.114.869,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang mana hal ini menjadi kerugian di sisi PENGGUGAT atas pelaksanaan penyelesaian BPR Sambas;
6. Untuk memudahkan memahami perhitungan kerugian yang dialami PENGGUGAT, berikut diuraikan perhitungan tersebut sebagai berikut:
 - A. Pembayaran klaim simpanan Rp25.763.738.001,00;
 - B. Hasil Likuidasi Rp9.580.478.151,00;
 - C. Biaya Likuidasi Rp2.462.215.033,00;
 - D. Penyerahan aset non tunai kepada LPS Rp14,00;
 - E. Hasil likuidasi yang diterima LPS(B+D-C) Rp7.118.263.132,00;
 - F. Selisih pembayaran klaim dengan hasil likuidasi yang diterima LPS (Kerugian) (A-E) Rp 18.645.114.869,00;

F. TINDAKAN TERGUGAT MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. ”;
2. Bahwa suatu perbuatan dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, manakala memenuhi unsur-unsur:
 - a. Ada perbuatan yang melanggar hukum;
 - b. Ada kerugian;
 - c. Ada kesalahan pada pelaku;
 - d. Ada hubungan kausal antara kesalahan pelaku dengan kerugian;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 281 K/Pdt/199g tanggal 7 Juli 1996, unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum/Onrechtmatigedaad, diartikan secara luas yaitu meliputi:
 - a. Adanya perbuatan TERGUGAT yang bersifat melawan hukum;
 - b. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri PENGGUGAT;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya kesalahan dan kelalaian pada pihak TERGUGAT;
 - d. Terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak PENGUGAT dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT;
4. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi menurut Marian Darus Badruzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina diantaranya harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - b. Ada kerugian (schade);
 - c. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - d. Ada kesalahan (schuld);
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam huruf A sampai dengan huruf E di atas, maka secara meyakinkan tindakan TERGUGAT memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:
- a. Ada Suatu Perbuatan Yang Melanggar Hukum;
 - 1) Bahwa TERGUGAT berdasarkan Putusan Pidana PN Singkawang 184/2019 telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perbankan dalam kapasitasnya selaku Dewan Komisaris dan/atau Direktur Utama BPR Sambas;
 - 2) Bahwa tindak pidana dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ("UU Perbankan") adalah sebuah tindakan yang sepatutnya dan semestinya tidak dilakukan oleh pengurus atau pegawai bank karena apabila dilakukan terdapat ancaman sanksi hukuman dari negara baik penjara maupun denda;
 - 3) Bahwa mengutip dari Rubini dan Chaidir Ali, dalam buku Pengantar Hukum Acara Perdata (hal 105) yang merumuskan bahwa: "Keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.";

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengutip dari Sudikno Mertokusumo, dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 174) yang merumuskan bahwa:

“Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”;

- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dapat dipahami bahwa adanya putusan pidana terhadap TERGUGAT yang mengatakan yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana perbankan merupakan kesimpulan akhir dimana TERGUGAT secara sah dan tidak terbantahkan melakukan perbuatan yang melanggar dari yang sepatutnya dan semestinya tidak dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU Perbankan;

b. Adanya Kerugian;

- 1) Bahwa setelah ijin usaha BPR Sambas dicabut oleh OJK pada tanggal 13 Juli 2018, penyelesaian lebih lanjut atas hak dan kewajiban BPR Sambas dilakukan oleh PENGGUGAT ;
- 2) Bahwa tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap BPR Sambas secara besar adalah dengan melakukan pembayaran klaim simpanan dan melakukan likuidasi;
- 3) Bahwa hasil akhir dari penyelesaian BPR Sambas oleh PENGGUGAT menimbulkan selisih kurang dimana hasil likuidasi tidak mampu menutup besaran jumlah dana yang dibayarkan PENGGUGAT untuk pembayaran simpanan di BPR Sambas, dimana untuk pembayaran klaim simpanan PENGGUGAT mengeluarkan dana sebesar Rp25.763.738.001,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan satu rupiah), sedangkan hasil likuidasi yang diterima hanya sebesar Rp7.118.263.132,00 (tujuh miliar seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah). Sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp18.645.114.869,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang menjadi beban kerugian PENGGUGAT;

c. Adanya Kesalahan;

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Pidana PN Singkawang 184/2019, TERGUGAT selaku Dewan Komisaris dan/atau Direktur Utama BPR

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan terkait perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;

2) Bahwa kesalahan TERGUGAT sebagai dimuat dalam Putusan Pidana PN Pidana Singkawang 184/2019 diantaranya adalah sebagai berikut:

a) TERGUGAT melakukan praktik kasbon, yaitu pengambilan dana nasabah yang terhimpun di Teller tanpa melalui pencatatan dalam pembukuan perbankan dan dilaksanakan atas perintah TERGUGAT langsung atau melalui karyawan Bank BPR lainnya berdasarkan instruksi Terdakwa sehingga praktik ini mengakibatkan terjadinya selisih atau ketidaksesuaian antara dana fisik dengan dana yang tercatat dalam sistem perbankan Bank BPR;

b) PENGGUGAT memberi perintah kepada, divisi kredit BPR Sambas untuk membuat penyaluran kredit kepada 27 (dua puluh tujuh) nasabah yang bersifat fiktif atau tidak benar; dan;

c) PENGGUGAT memerintahkan secara langsung atau melalui petugas dari divisi kredit, supaya Teller menerbitkan slip-slip setoran angsuran kredit nasabah dimaksud tanpa disertai dana fisik yang kemudian dicatat dalam sistem perbankan Bank BPR, seolah-olah kredit para nasabah ini berjalan lancar tidak tergolong sebagai kredit macet, akan tetapi akibatnya kembali terjadi selisih antara dana fisik yang tersimpan dalam kas nyata Bank BPR dengan kas yang tercatat pada sistem perbankan BPR Sambas dan sampai dengan dilakukannya pemeriksaan serta pengawasan oleh OJK;

d) Adanya Hubungan Kausalitas antara Kesalahan TERGUGAT dengan Kerugian PENGGUGAT;

1) Bahwa kesalahan TERGUGAT yaitu melakukan tindak pidana perbankan dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris dan/atau Direktur Utama BPR Sambas;

2) Bahwa pada saat BPR Sambas dicabut ijin usahanya, personal yang bertanggung jawab atas pengelolaan BPR Sambas adalah TERGUGAT selaku Direktur Utama yang menjabat;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa tindakan kesalahan TERGUGAT dalam melakukan perbuatan melawan hukum berujung pada kinerja usaha BPR Sambas yang menurun dan berakhir dengan dicabutnya ijin usaha BPR Sambas oleh OJK;
- 4) Bahwa dengan dicabutnya ijin usaha oleh OJK, BPR Sambas menjadi beban dan tanggung jawab PENGGUGAT dalam menyelesaikannya;
- 5) Bahwa dalam menyelesaikan BPR Sambas yang merupakan bank gagal PENGGUGAT telah mengeluarkan sejumlah biaya;
- 6) Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT tidak dapat ditutup seluruhnya dari hasil likuidasi BPR Sambas dan hal tersebut menjadi beban kerugian PENGGUGAT;

G. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang memiliki fungsi dan tugas antara lain menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Jo. Pasal 5 UU LPS, sebagai berikut :

Pasal 2 UU LPS;

- 1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS;
- 2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum;
- 3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- 4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden;

Pasal 5 UU LPS;

- 1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan;
 - b. melaksanakan penjaminan simpanan;
- 2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka TURUT aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan;
 - c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik;
2. Bahwa karena PENGGUGAT adalah Badan Hukum, maka PENGGUGAT adalah subjek hukum dan sebagai subjek hukum, PENGGUGAT mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan, termasuk mengajukan gugatan di pengadilan (legitima persona standi in judicio, legal capacity to sue, atau biasa disebut legal standing);
3. Bahwa dalam permasalahan hukum a quo, PENGGUGAT sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan Undang-Undang, telah melaksanakan kewajibannya hukumnya berkaitan dengan penjaminan simpanan nasabah dan penyelesaian dari BPR Sambas, sebagai berikut:
- a. PENGGUGAT telah melaksanakan penjaminan simpanan nasabah BPR Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa tugas dan fungsi dari PENGGUGAT terkait dengan penjaminan simpanan nasabah perbankan telah diatur secara tegas dalam ketentuan UU LPS, yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu Bank telah dicabut izin usahanya oleh lembaga pengawas perbankan (OJK), maka PENGGUGAT mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan bank tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 31 ayat (2) UU LPS, sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) UU LPS;

LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya;

Pasal 31 ayat (2) UU LPS;

LPS melaksanakan pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Bagian Keempat;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



b. PENGGUGAT telah melaksanakan penyelesaian BPR Sambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain melakukan tugas dan fungsi penjaminan simpanan nasabah, PENGGUGAT juga diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi penyelesaian bank yang diputuskan oleh PENGGUGAT tidak diselamatkan atau likuidasi. Adapun dalam penyelesaian bank dengan cara likuidasi, PENGGUGAT diberikan kewenangan untuk melakukan pencairan aset dan/atau penagihan piutang dan juga melakukan pembayaran kewajiban bank. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf a UU LPS, sebagai berikut:

Pasal 53 huruf a UU LPS:

Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut;

H. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II;

1. Bahwa TERGUGAT adalah pihak yang sah menduduki jabatan sebagai Dewan Komisaris BPR Sambas sejak tahun 2010 dan/atau Direktur Utama sejak tahun 2017 hingga dicabut ijin usahanya oleh OJK di tanggal 12 Juli 2018;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pidana PN Singkawang 184/2019 tersebut, TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank”

3. Bahwa TERGUGAT selaku Dewan Komisaris dan/atau Direktur Utama BPR Sambas memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan usaha BPR Smbas, sebagaimana diatur oleh UU LPS dan UU PT;

4. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah pemegang saham pengendali BPR Sambas pada saat BPR Sambas dicabut izin usahanya oleh OJK di tanggal 12 Juli 2018;

5. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah pihak yang sah menduduki jabatan sebagai Direktur BPR Sambas sejak tahun 2017;

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur, TURUT TERGUGAT II terikat ketentuan dalam UU PT dengan itikad baik mengurus BPR Sambas sesuai maksud dan tujuan pendiriannya serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR Sambas. Hal ini merujuk pengaturan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1);

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;

Pasal 97 ayat (1) dan (2):

a. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

b. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”;

I. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT;

Berdasarkan asas ‘Point d’Interet Point d’action’ yaitu pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang mengakibatkan kerugian terhadapnya, maka PENGGUGAT memiliki kepentingan untuk menggugat TERGUGAT selaku mantan anggota Direksi dan TURUT TERGUGAT selaku mantan Dewan Komisaris BPR Sambas dalam perkara a quo;

I. Kepentingan PENGGUGAT karena Pencairan Aset Likuidasi tidak Mencukupi;

1. Bahwa setelah BPR Sambas dicabut izin usahanya, maka PENGGUGAT memiliki wewenang untuk melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal. Sebagaimana yang diatur pada Pasal

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



6 ayat (2) UU LPS, LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan;
menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur;

2. Berkaitan dengan penanganan Bank Gagal oleh PENGUGAT (dalam perkara a quo adalah BPR Sambas) maka PENGUGAT memiliki kewajiban untuk membayar klaim penjaminan nasabah penyimpan dan pembayaran kepada bank kepada para kreditur, sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) UU LPS, yaitu:

“ LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya”;

Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU LPS (terkait likuidasi bank) diatur dengan urutan pada Pasal 54 ayat (1) UU LPS yang berbunyi sebagai berikut:

- a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
- d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
- e. pajak yang terutang;
- f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan;
- g. hak dari kreditur lainnya”.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



3. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pembayaran kepada seluruh nasabah penyimpan yang layak dibayar sebesar Rp25.763.738.001,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan satu rupiah), dimana sisa hasil likuidasi yang didapatkan oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp7.118.263.132,00 (tujuh miliar seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah). maka atas pelaksanaan penyelesaian BPR Sambas tersebut terdapat kerugian dari sisi PENGGUGAT yaitu sebesar Rp18.645.114.869,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

II. Kepentingan PENGGUGAT dalam Penegakan Hukum atas Putusan Pidana PN Singkawang 184/2019 atas TERGUGAT;

1. Lebih lanjut, TERGUGAT selaku Dewan Komisaris dan/atau Direktur Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan yang ditegaskan dalam Putusan Pidana PN Singkawang 184/2019;
2. Berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian dan BPR Sambas dicabut izin usahanya. Oleh karenanya, TERGUGAT harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BPR Sambas;

III. Kepentingan PENGGUGAT dalam Penegakan Hukum atas Surat Pernyataan dari TURUT TERGUGAT I;

Bahwa terdapat surat pernyataan TURUT TERGUGAT I yang berisi kesediaan bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha BPR Sambas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 UU LPS, sebagai berikut:

“ Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

- a) menyerahkan dokumen sebagai berikut:

Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
- ii. kesediaan untuk berlanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
- iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;"

J. PERMOHONAN AGAR DILAKUKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERGUGAT;

Bahwa untuk mencegah tindakan TERGUGAT melakukan pengalihan hak atas harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara a quo dan untuk menjamin agar gugatan a quo tidak sia-sia (illusoir), maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenaan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan yang berada di atasnya) TERGUGAT, antara lain:

1. Sertipikat Hak Milik No: 8300/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07210 SU: 01609/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 2014, Luas 135 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
2. Sertipikat Hak Milik No: 7702/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.06554 SU: 01012/Roban/2014 Tanggal 17 Januari 2014, Luas 193 M2 atas nama Inus Ridho Musamto diterbitkan 23 Januari Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
3. Sertipikat Hak Milik No: 6359/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.05026 SU: 4056/Roban/2011 Tanggal 10 Juni 2011, Luas 140 M2 Letak Tanah atas nama Inus Ridho Musamto diterbitkan 1 Juli 2011 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
4. Sertipikat Hak Milik No: 8298/ Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07208 SU:01607/Roban/2015

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Januari 2015, Luas 128 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

5. Sertipikat Hak Milik No: 8774/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07713 SU: 02107/Roban/2016 Tanggal 22 Januari 2016, Luas 112 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 22 Februari 2016 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

6. Sertipikat Hak Milik No: 8249/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07159 SU: 01558/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Luas 149 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

7. Sertipikat Hak Milik No. 8310/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07220 SU: 01619/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Luas 105 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

8. Sertipikat Hak Milik No. 8303/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang NIB: 14.09.01.01.07213 SU: 01612/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015, Luas 105 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

9. Sertipikat Hak Milik No. 8278/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07188 SU: 01587/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Luas 117 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

10. Sertipikat Hak Milik No. 8299/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07209 SU: 01608/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Luas 132 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

11. Sertipikat Hak Milik No. 8279/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07189 SU: 01588/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Luas 121 M2 atas nama Inus Ridho

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

12. Sertipikat Hak Milik No. 5594/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.03151 SU: 3069/Roban/2009 Tanggal 17 November 2009 Luas 827 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 28 Desember 2009 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
13. Sertipikat Hak Milik No. 5733/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.04338 SU: 3519/Roban/2010 Tanggal 10 Juni 2010 Luas 982 M2 atas nama Inus Ridho Musamto diterbitkan 23 Juli 2010 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp18.645.114.869,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan termasuk tanah dan bangunan yang berada di atasnya TERGUGAT antara lain yaitu:
 - 1) Sertipikat Hak Milik No: 8300/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07210 SU: 01609/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 2014, Luas 135 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No: 7702/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB:14.09.01.01.06554 SU: 01012/Roban/2014 Tanggal 17 Januari 2014, Luas 193 M2 atas nama Inus Ridho Musamto diterbitkan 23 Januari Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No: 6359/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.05026 SU: 4056/Roban/2011 Tanggal 10 Juni 2011, Luas 140 M2 Letak Tanah atas nama Inus

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Musamto diterbitkan 1 Juli 2011 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

- 4) Sertipikat Hak Milik No: 8298/ Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07208 SU:01607/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015, Luas 128 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
- 5) Sertipikat Hak Milik No: 8774/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07713 SU: 02107/Roban/2016 Tanggal 22 Januari 2016, Luas 112 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 22 Februari 2016 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
- 6) Sertipikat Hak Milik No: 8249/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07159 SU: 01558/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Luas 149 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 8310/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07220 SU: 01619/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Luas 105 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 8303/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang NIB: 14.09.01.01.07213 SU: 01612/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015, Luas 105 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 8278/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07188 SU: 01587/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Luas 117 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 8299/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07209 SU: 01608/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Luas 132 M2 atas nama Inus Ridho

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

11) Sertipikat Hak Milik No. 8279/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.07189 SU: 01588/Roban/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Luas 121 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 18 Februari 2015 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

12) Sertipikat Hak Milik No. 5594/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.03151 SU: 3069/Roban/2009 Tanggal 17 November 2009 Luas 827 M2 atas nama Inus Ridho Musamto, SE diterbitkan 28 Desember 2009 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

13) Sertipikat Hak Milik No. 5733/Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah NIB: 14.09.01.01.04338 SU: 3519/Roban/2010 Tanggal 10 Juni 2010 Luas 982 M2 atas nama Inus Ridho Musamto diterbitkan 23 Juli 2010 di Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita terhadap harta kekayaan TERGUGAT, sebagaimana yang telah diuraikan pada gugatan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap kuasanya di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rini Masyithah, S.H.,M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari
Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menerima apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan 13 (tiga belas)persil SHM yang ada pada Penggugat (LPS) sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan;

2. Adanya hubungan kuasalitas antara kesalahan Tergugat dengan kerugian Penggugat:

- a. Bahwa kesalahan Tergugat yaitu melakukan tindak pidana perbankan dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris dan atau Direktur Utama BPR Sambas;
- b. Bahwa pada saat BPR Sambas dicabut ijin usahanya, personal yang bertanggung jawab atas pengelolaan BPS Sambas adalah Tergugat selaku Direktur Utama yang menjabat;
- c. Bahwa tindakan kesalahan Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum berujung pada kinerja usaha BPR Sambas yang menurun dan berakhir dengan dicabutnya ijin usaha BPR Sambas oleh OJK;
- d. Bahwa dengan dicabutnya ijin usaha oleh OJK, BPR Sambas menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat dalam menyelesaikannya;
- e. Bahwa dalam penyelesaian BPR Sambas yang merupakan bank gagal Penggugat telah mengeluarkan biaya;
- f. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat tidak dapat ditutup seluruhnya dari hasil likuidasi BPR Sambas dan hal tersebut menjadi beban kerugian Penggugat;

3. Bahwa untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Tergugat bersedia menyerahkan 13

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil SHM kepada Penggugat. Surat Pernyataan dan lampiran terlampir dalam jawaban ini;

4. Bahwa dengan melepaskan ke 13 persil SHM terlampir dalam pokok gugatan, maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat haruslah dianggap sudah selesai dan tidak ada tuntutan lagi kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
5. Bahwa oleh karena aset berupa 13 persil SHM telah disita Penggugat dan saat diserahkan dan dilepaskan oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa tidak ada aset lagi dari Tergugat yang bisa menjadi jaminan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Tergugat (Inus Ridho Musamto) yang saat ini sedang menjalani tahanan di Lembaga Perasyarakatan Pontianak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor:184/Pid.Sus/2019/PN.SKW tanggal 2 Desember 2019 dengan amar putusan mengadili:
 - a. Menyatakan Terdakwa Inus Ridho Musamto, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan bank secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - f. Maka dengan demikian Tergugat tidak mempunyai kewajiban lagi kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya;

Dan atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon putusan Verstek yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik atas replik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar fotokopi dari asli salinan keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep – 115/D.03/2018 tanggal 12 Juli 2018, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli salinan keputusan Kepala Eksekutif Nomor 37 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018, salinan keputusan Kepala Eksekutif Nomor 66 Tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020, salinan keputusan Kepala Eksekutif Nomor 30 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021, salinan keputusan Kepala Eksekutif Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 2 (dua) lembar fotokopi dari *printscreen* status Badan Hukum PT. BPR Sambas Arta di webiste beritanegara.co.id, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 8300/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, tidak diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.1;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 7702/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.2;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 6359/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.3;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 8298/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.4;

- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 8774/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.5;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 8249/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.6;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 8310/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.7;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 8303/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.8;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 8278/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.9;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 8299/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.10;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 8279/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.11;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 5594/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.12;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 5733/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah atas nama Inus

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Musamto, SE, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4.13;

- 89 (delapan puluh sembilan) lembar *printout* Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 184/Pid.Sus/2019/PN Skw, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi dari Asli Laporan Aset Neto pada akhir likudasi pada tanggal 19 Juli 2021, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.1;
- Fotokopi dari Asli Laporan Penerapan Prosedur yang disepakati atas Laporan Pertanggungjawaban Tim Likuidasi PT. BPR Sambas ARTA (DL) pada tanggal 19 Juli 2021, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.2;
- Fotokopi UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi dari asli Laporan hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Tahap I BPR Sambas Arta, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.1;
- Fotokopi dari asli Laporan hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Tahap II BPR Sambas Arta, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.2;
- Fotokopi dari asli ND-189/DKRB Penetapan Hasil Rekonver Tahap I BPR Sambas Arta oleh Kepala Eksekutif, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.3;
- Fotokopi dari asli ND-189/DKRB Penetapan Hasil Rekonver Tahap II BPR Sambas Arta oleh Kepala Eksekutif, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.4;
- Fotokopi dari asli Bukti Dropping Dana untuk pembayaran Simpanan Layak Bayar PT. BPR Sambas Arta oleh Kepala Eksekutif, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.5;
- Fotokopi dari asli Akta Nomor 20 tanggal 9 November 2017 yang dibuat dihadapan Barbara Bonardy Bong, SH, Notaris Kota Singkawang dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0189797 tanggal 10 November 2017, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi dari Yurisprudensi 190/Pdt.G/2017/PN. Yk, telah diberi materai
Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.1;

- Fotokopi dari Yurisprudensi 154/Pdt.G/2021/PN. Dpk, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.2;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar fotokopi dari asli surat pernyataan Inus Ridho Musamto tanggal 28 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- 89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi dari printout putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Skw, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menerima apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan 13 (tiga belas) persil SHM yang ada pada Penggugat (LPS) sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan
Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*fundamentum petendi*) dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal penting terkait gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti surat bertanda P-2 point a, b dan c berupa salinan keputusan Kepala Eksekutif Nomor 37 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018, salinan keputusan Kepala Eksekutif Nomor 66 Tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020, salinan keputusan Kepala Eksekutif Nomor 30 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021, salinan keputusan Kepala Eksekutif Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, adalah merupakan Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang disebut sebagai Lembaga Penjaminan Simpanan atau disingkat LPS;

Menimbang, bahwa LPS merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2009, yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana termuat dalam Undang-Undang tersebut yang diantaranya;

- Menjamin simpanan nasabah penyimpan;
- Melaksanakan penjaminan simpanan;
- Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik maupun yang berdampak sistemik;
- Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data;
- Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;

Menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Akta Berita Acara PT. Bank Perkereditan Rakyat Sambas Arta Nomor 20 tertanggal 9 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Barbara Bonardy Bong, S.H, berkedudukan masing-masing sebagai Direktur Utama (Tergugat), Turut Tergugat I sebagai pemegang/pemilik saham sedangkan Turut Tergugat II berkedudukan sebagai Direktur dalam suatu perseoran hukum yang bernama PT. Bank Perkereditan Rakyat Sambas Arta

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan bukti surat P-9 tersebut pula telah membuktikan bahwa Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta menjalankan usahanya dalam bidang Perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa putusan pidana Pengadilan Negeri Singkawang atas nama Tergugat, telah membuktikan adanya kesalahan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta secara pidana dalam bentuk melakukan pencatatan palsu terhadap pembukuan bank yang berdampak pada kerugian operasional PT. Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta dan berakibat pada pencabutan ijin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Pencabutan ijin usaha PT. BPR Sambas Arta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat tentang Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-2 (dua) dari gugatan para Penggugat tentang Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Hukum acara perdata menganut hukum pembuktian formil yaitu mengatur tentang cara menerapkan alat bukti. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara adalah peristiwanya atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa, kebenaran yang harus dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil sehingga Hakim hanya cukup membuktikan dengan memutus berdasarkan bukti yang cukup salah satunya adalah dengan metode mengkonstantir yakni melihat benar tidaknya peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan, mengkualifisir peristiwa dan memberi hukumnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai pengertian Perbuatan melawan hukum termasuk korelasinya antara para pihak, pada dasarnya telah dipertimbangkan di atas dan hal tersebut telah pula diakui kebenarannya oleh

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya dan Tergugat tidak membantahnya, di dalam Pasal 284 RBg, ada 5 alat bukti dalam perkara Perdata yaitu : Alat bukti tertulis, saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah, dengan adanya pengakuan dari Tergugat dan para Tergugat akan kebenaran dari Gugatan Penggugat dan tidak membantah gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai organ PT. Bank Perkereditan Rakyat Sambas Arta;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah terbukti adanya kesalahan yang mengandung adanya unsur kesengajaan yang dilakukan secara khusus oleh Tergugat dalam kapasitas dan jabatannya sebagai organ Perseroan dalam hal ini sebagai Direktur Utama Perseroan, yang mana akibat dari perbuatan dan kesalahan/kelalaian tersebut telah menimbulkan adanya kerugian bagi pihak lain, maka perbuatan tersebut telah tergolong sebagai Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (tiga) dari gugatan para Penggugat tentang Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp18.645.114.869,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat selanjutnya mendalilkan telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi dengan melakukan perhitungan berkaitan dengan pembayaran klaim simpanan dan telah melakukan pembayaran klaim simpanan sejumlah Rp25.763.738.001,00 yang turut dibayarkan dengan menggunakan hasil dari likuidasi PT. BPR Sambas Arta sejumlah Rp7.118.263.132,00 sehingga ada selisih sekitar Rp18.645.114.869,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Penggugat bertanda P-8-1, P-8-2, P-8-3, P-8-4 dan P-8-5 berupa Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi serta bukti transfer, maka terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan angka/jumlah yang pasti mengenai kerugian dari penggugat setelah mencoba melakukan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan sebagaimana angka-angka yang ada dalam bukti surat tersebut selain itu tidak terdapat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran terhadap klaim simpanan sejumlah Rp25.763.738.001,00 karena dalam bukti surat tersebut hanya bersifat rekomendasi untuk melakukan dropping ke Bank Pembayar terhadap hasil rekonsiliasi dan verifikasi, sedangkan bukti surat bertanda P-8-5 hanya tercantum jumlah transfer sejumlah Rp1.353.210.413,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus tiga belas rupiah). Adapun jika berpedoman pada hasil rekonsiliasi dan verifikasi pada tahap pertama terdapat 576 rekening simpanan yang dapat dikelompokkan sebagai simpanan layak bayar tidak terkait pinjaman dengan jumlah Rp1.353.487.477,00 (bukti surat bertanda P-8-1 (Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Tahap Pertama) dan untuk tahap kedua sebanyak 344 rekening dengan jumlah Rp24.409.784.697,00 yang tergolong sebagai saldo layak bayar dan dijamin (bukti surat bertanda P-8-4 Penyampaian Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Tahap kedua), dari kedua laporan tersebut tidak terdapat jumlah pasti mengenai angka/jumlah Rp25.763.738.001,00 sebagaimana dalil gugatan sedangkan fungsi utama dari suatu putusan Pengadilan adalah adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mengutip dari halaman <https://lps.go.id/prosedur-pengajuan-klaim> disebutkan bahwa untuk prosedur pengajuan klaim adalah:

- LPS menyampaikan pengumuman mengenai pembayaran penjaminan simpanan layak bayar pada website LPS dan kantor bank yang dicabut izin usahanya;
- Nasabah dapat mengecek status simpanannya melalui Aplikasi Simpanan Layak Bayar di www.lps.go.id;
- Apabila simpanan nasabah dinyatakan layak bayar, nasabah perlu membawa dokumen berikut ini kepada Bank Pembayar:
 - **Asli** dan **copy** bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lainnya) nasabah;
 - **Asli** dan **copy** bukti kepemilikan rekening simpanan (buku tabungan, bilyet deposito, bukti giro);
 - **Asli** dan **copy** anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
- Dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan;
- **Asli** dan **copy** surat kuasa, **asli** dan **copy** bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan);
- Surat keterangan domisili (apabila pindah alamat);
- Mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya;
- Menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran;
- Pengumuman dan pembayaran atas klaim penjaminan simpanan dilakukan secara bertahap;
- Jangka waktu pengajuan klaim simpanan oleh nasabah kepada LPS adalah **5 tahun sejak tanggal bank dicabut izin usahanya**;

Menimbang, bahwa rekonsiliasi diartikan sebagai proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi diperlukan agar terjadi keterlibatan antar entitas pelaporan dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyampaian hak dan kewajiban yang timbul dari suatu transaksi sedangkan verifikasi dimaknai sebagai pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran atas suatu dokumen, data atau informasi terhadap suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 (1) UU LPS disebutkan Pembayaran klaim Penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu jo Peraturan PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LIKUIDASI BANK Pembayaran kewajiban dilakukan oleh Tim Likuidasi secara langsung kepada Kreditur atau ditransfer ke rekening Kreditur yang ditunjuk oleh Kreditur dan biayanya menjadi beban Kreditur;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim setidaknya dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil Penggugat perihal pembayaran klaim dana nasabah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugagatan Penggugat menyatakan telah melakukan pembayaran/pengeluaran terhadap klaim simpanan yang menjadi dasar adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti mengenai pembayaran yang telah dilakukan terhadap klaim dana nasabah ataupun setidaknya kepastian mengenai jumlah kerugian yang dialami yang saling bersesuaian antara dalil gugatan dan bukti surat yang diajukan, maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 (empat) dari gugatan para Penggugat tentang Meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan termasuk tanah dan bangunan yang berada di atasnya TERGUGAT serta Petitum ke-5 (lima) dari gugatan para Penggugat tentang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita terhadap harta kekayaan TERGUGAT, sebagaimana yang telah diuraikan pada gugatan adalah sejalan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan sita jaminan merupakan bagian dari prosedural hukum acara yang tidak tergantung pada pengakuan para pihak, tetapi berpedoman pada aturan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah melakukan menerima permohonan untuk meletakkan sita jaminan dari Penggugat serta Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat, lagipula peletakan sita jaminan yang dinyatakan sah dan berharga hanyalah terhadap suatu putusan perdata yang bersifat penghukuman (condemnatour), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-4 (empat) dan Petitum ke-5 (lima) dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-6 (enam) dari gugatan para Penggugat tentang Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara positivistik ketentuan hukum dalam putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana ketentuan Pasal 191 Rb.G memberikan kewenangan kepada hakim menjatuhkan dan memerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap bahkan eksekusi dapat dijalankan walaupun tergugat banding maupun ada pihak ketiga yang mengajukan perlawanan, selanjutnya Pasal 54-57 Rv yang mengatur syarat-syarat pengabulan dan sekaligus juga berisi ketentuan pemberian jaminan atas

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan tersebut. Pasal 55 Rv mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan terlebih dahulu tanpa jaminan dalam hal tertentu, sedangkan dalam Pasal 56 Rv memberikan hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu pada tingkat banding (M.Yahya Harahap, hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : 2007, hal 900 s/d 901) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 RBg, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut telah terpenuhi sudah dapat dijadikan dasar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, syarat yang paling mendasar apabila gugatan didukung oleh akta otentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (**volledig en bindende bewijs kracht**) sehingga dengan demikian jika gugatan didukung dengan bukti akta otentik yang ternyata kebenaran akta itu tidak dilumpuhkan tergugat dengan bukti lawan (**tegen bewijs**) sudah terpenuhi syarat mengabulkan permintaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, begitu juga kalau gugatan bertitik tolak dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan yang dijalankan terlebih dahulu (M.yahya Harahap, hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : 2007,hal 903) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terhadap putusan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan Banding, Kasasi atau Verzet/*Uit voorbaar bij voorbaar*, ternyata permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan di atas maka terhadap Petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-7 (tujuh) dari gugatan para Penggugat tentang Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat dan para Turut Tergugat dan Tergugat serta para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sudah seharusnya Tergugat dan para Tergugat mematuhi isi dari Putusan ini, maka terhadap Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-8 (delapan) dari gugatan para Penggugat tentang Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dan para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, maka Petitum ini dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap Petitum ini Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti surat lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg dan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp8.372.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat dan para Turut Tergugat;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00;
3. Biaya Redaksi	Rp 21.000,00
4. Relas Panggilan	Rp 1.586.000,00;
5. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
6. Pemberitahuan Pelaksanaan PS	Rp 90.000,00
7. Pemeriksaan Setempat dan PNBP	Rp 6.510.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00 ;
9. Meterai	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp8.372.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 81/Pdt. G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)